

Vol 30, No 2 (2014)
JURNAL

HUKUM

SK Akreditasi Diejen Dikti NO.62/DIKTI/KEP/2005

ISSN 1412-2723

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG



JURNAL HUKUM	VOL 30	N0 2	Halaman 1477-1499	FH UNISSULA	ISSN 1412-2723	Akreditasi NO. 62/DIKTI/KEP/2005
-------------------------	-------------------	-----------------	------------------------------	------------------------	---------------------------	---

**JURNAL HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA**

- ❖ **Hukum Zakat dan Filosofinya Sebagai Instrumen Kemakmuran Umat**
M. Ali Mansyur
- ❖ **Tinjauan Teori Hukum Kewenangan Lembaga Pengadilan Niaga Terhadap Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasar Undang-Undang No. 37 Tahun 2004**
Aryani Witasari
- ❖ **Aspek Yuridis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 terhadap Kinerja Notaris**
Henny Tanuwidjaja
- ❖ **Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum Positif**
Tri Wahyu Widiastuti
- ❖ **Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia**
Bambang Ali Kusumo
- ❖ **Sikap Pemberitaan Media dalam Memperkuat Penegakan Hukum Kasus-Kasus Korupsi**
Amir Machmud NS
- ❖ **Menciptakan Komunikasi Konstruktif Antar Lembaga Penegak Hukum, Presiden dan KPK Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi yang Efektif dan Efisien**
Wahyu Widodo
- ❖ **Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seks**
Andri Winjaya Laksana
- ❖ **Konsistensi Implementasi Hak Menguasai Negara Dalam Upaya Mengatasi Dominasi Perekonomian Asing Guna Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Nasional**
Suparji Suparji

JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNISSULA

**PENERBIT
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

Editorial Team

Editor in Chief

1. [Gunarto Gunarto](#), (Scopus ID: 56362690100), Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

Managing Editor

1. [Andri Winjaya Laksana](#), Faculty of Law UNISSULA, Indonesia

Board of Editors

1. [Ong Argo Victoria](#), Sultan Agung Islamic University
2. [Rizal Bagus Prabowo](#), Sultan Agung Islamic University, Indonesia
3. [Russel Ong](#), Taipei University (Taiwan)
4. [Cahyaningtyas Pangestuti](#), Sultan Agung Islamic University, Indonesia
5. [Rizki Adi Pinandito](#), UNISSULA Semarang, Indonesia
6. [Muhamad Mustaqim](#), (Scopus ID:57207244848), IAIN Kudus, Indonesia
7. [Ida Musofiana](#), Sultan Agung Islamic University, Indonesia

DAFTAR ISI

Hukum Zakat dan Filosofinya Sebagai Instrumen Kemakmuran Umat <i>M. Ali Mansyur</i>	1299
Tinjauan Teori Hukum Kewenangan Lembaga Pengadilan Niaga Terhadap Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasar Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 <i>Aryani Witasari</i>	1320
Aspek Yuridis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 terhadap Kinerja Notaris <i>Henny Tanuwidjaja</i>	1340
Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum Positif <i>Tri Wahyu Widiastuti</i>	1363
Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia <i>Bambang Ali Kusumo</i>	1388
Sikap Pemberitaan Media dalam Memperkuat Penegakan Hukum Kasus-Kasus Korupsi <i>Amir Machmud NS</i>	1420
Menciptakan Komunikasi Konstruktif Antar Lembaga Penegak Hukum, Presiden dan KPK Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi yang Efektif dan Efisien <i>Wahyu Widodo</i>	1437
Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seks <i>Andri Winjaya Laksana</i>	1461
Konsistensi Implementasi Hak Menguasai Negara Dalam Upaya Mengatasi Dominasi Perekonomian Asing Guna Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Nasional <i>Suparji Suparji</i>	1477



Konsistensi Implementasi Hak Menguasai Negara Dalam Upaya Mengatasi Dominasi Perekonomian Asing Guna Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Nasional

Suparji¹

¹Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Email: suparjiachmad@yahoo.com

ARTICLE INFO

Keywords:

implementation, the right to dominate the state, foreign economic domination.

How to cite :

Suparji. *Konsistensi Implementasi Hak Menguasai Negara Dalam Upaya Mengatasi Dominasi Perekonomian Asing Guna Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Nasional*. *Review*. 30(2): 1477-1499

DOI :

10.26532/jh.v30i2.423

ABSTRACT

The president—Jokowi, has a mandate from the people to make Indonesia to be more equitable and prosperous. In order to fulfill this mandate, he has set nine priority programs known as the concept of Nawa Cipta. This program calls for concrete steps so as not merely a wish list. The most fundamental thing in economics field is how the constitutional mandate that the right to dominate the state can be realized in the management of economic activities, including in dealing with foreign economic domination in Indonesia.

Presiden Jokowi telah mendapatkan mandat dari rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Dalam rangka memenuhi mandat tersebut, telah ditetapkan sembilan program prioritas yang dikenal dengan konsep Nawa Cipta. Program ini tentunya memerlukan langkah-langkah kongkret sehingga tidak sekedar menjadi daftar keinginan. Hal yang paling mendasar dalam bidang ekonomi adalah bagaimana amanat konstitusi yakni hak menguasai negara dapat diwujudkan dalam pengelolaan kegiatan perekonomian, termasuk dalam mengatasi dominasi perekonomian asing di Indonesia.

Copyright©2020JURNAL HUKUM UNISSULA .All rightsreserved.

A. PENDAHULUAN

Indonesia memasuki era baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak 20 Oktober 2014. Pemerintahan ini mengusung program *Nawa*

*Cita*¹ dengan tujuan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.²

Sesuai dengan namanya *Nawa Cita*, maka ada sembilan program yang akan dilaksanakan, yaitu *pertama*, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.³ *Kedua*, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga

¹ Pada masa Soekarno dikenal Nawaksara, yaitu sebuah judul pidato yang dilakukan Sukarno pada tanggal 22 Juni 1966 dalam Sidang Umum ke-IV MPRS. Sembilan di dalam bahasa Sanskerta adalah "Nawa". Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, enam-yam, tujuh-sapta, delapan-hasta, sembilan-nawa, sepuluh-dasa. Jadi saya mau beri nama dengan perkataan "Nawa". "Nawa" apa? Ya, karena saya tulis, saya mau beri nama "NAWA AKSARA", dus "NAWA iAKSARA" atau kalau mau disingkat "NAWAKSARA". Tadinya ada orang yang mengusulkan diberi nama "Sembilan Ucapan Presiden". "NAWA SABDA". Nanti kalau saya kasih nama Nawa Sabda, ada saja yang salah-salah berkata: "Uh, uh, Presiden bersabda". Sabda itu seperti raja bersabda. Tidak, saya tidak mau memakai perkataan "sabda" itu, saya mau memakai perkataan "Aksara"; bukan dalam arti tulisan, jadi ada aksara latin, ada aksara Belanda dan sebagainya. NAWA AKSARA atau NAWAKSARA, itu judul yang saya berikan kepada pidato ini. Saya minta wartawan-wartawan mengumumkan hal ini, bahwa pidato Presiden dinamakan oleh Presiden NAWAKSARA." Pidato ini disampaikan oleh Presiden Soekarno sebagai pertanggungjawabannya atas sikapnya dalam menghadapi Gerakan 30 September. Soekarno sendiri menolak menyebut gerakan itu dengan nama tersebut. Menurutnya Gerakan itu terjadi pada tanggal 1 Oktober dini hari, dan karena itu ia menyebutnya sebagai Gestok (Gerakan 1 Oktober). Pidato pertanggungjawaban Soekarno ini ditolak oleh MPRS, dan sebaliknya MPRS memutuskan untuk memberhentikannya dari jabatannya sebagai presiden seumur hidup, dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai penggantinya.

² Tiga tujuan ini dikenal dengan Tri Sakti Ir. Soekarno, atau yang lebih akrab dengan nama Bung Karno (BK), mewariskan ilmu mengelola negara yang brilian. Ada Marhaenisme yang menentang keras kapitalisme, Nasakom yang berusaha memadukan kebangsaan, agama (Islam) dan Komunisme/sosial. Ada juga Trisakti tentang prinsip kemandirian berbangsa dan bernegara. Prinsip Trisakti yang Bung Karno ajarkan: pertama, berdikari dalam ekonomi. Berdikari artinya berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya raya harus membangun perekonomiannya secara mandiri karena ketika perekonomian Indonesia tidak dibangun oleh hasil kemandirian bangsanya maka akan timbul kecenderungan nantinya Indonesia selalu bergantung kepada bangsa lain dalam hal ekonomi dan juga ketergantungan itu dapat dimanfaatkan bangsa lain untuk mengeruk keuntungan dari Indonesia sehingga timbul kolonialisme dan imperialisme gaya baru yakni dengan menggunakan pendekatan ekonomi. Kedua, berdaulat dalam politik. Menjadi bangsa dan negara merdeka dan berkuasa untuk menentukan nasib dan pembangunannya sendiri tanpa intervensi negara lain! Menentang keras segala bentuk penjajahan, termasuk kapitalisme dan imperialisme (anak kapitalisme). Ketiga, berkepribadian dalam budaya. Walaupun pengaruh budaya dari luar datang bertubi-tubi, tapi bangsa Indonesia tetap mempertahankan budayanya sendiri karena budaya merupakan salah satu identitas dari bangsa.

³ Kekuatan inti pertahanan terdiri atas tiga matra : matra darat, matra laut, dan matra udara.

perwakilan. *Ketiga*, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. *Keempat*, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. *Kelima*, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. *Keenam*, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. *Ketujuh*, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. *Kedelapan*, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. *Kesembilan*, memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Program prioritas pembangunan tersebut sangat relevan untuk diimplementasikan dalam kehidupan perekonomian nasional, terutama program untuk mengatasi dominasi perekonomian asing mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Permasalahannya, bagaimana mengimplementasikan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sehingga terwujud negara kesejahteraan? Bagaimana menguraikan langkah-langkah yang

dapat dilakukan untuk mengimplementasikan *Nawa Cita*, khususnya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi?

B. PEMBAHASAN

Mewujudkan Negara Kesejahteraan

Menurut konsep negara kesejahteraan, tujuan negara adalah untuk kesejahteraan umum. Negara dipandang hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut.⁴ Selain konsep negara berdasar atas hukum (biasa disebut negara hukum), juga dikenal konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yakni suatu konsep yang menempatkan peran negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.⁵ Sehubungan dengan konsep negara kesejahteraan tersebut, maka negara yang menganut konsep negara kesejahteraan dapat mengemban 4 (empat) fungsi⁶ yaitu: *the state as provider* (negara sebagai pelayan), *the state as regulator* (negara sebagai pengatur), *the state as entrepreneur* (negara sebagai wirausaha), and *the state as umpire* (negara sebagai wasit).

Merujuk pada fungsi negara yang menganut konsep negara kesejahteraan sebagaimana telah dikemukakan di atas, menyebabkan negara memegang peranan penting. Guna memenuhi fungsinya sebagai pelayan dan sebagai regulator, maka negara terlibat dan diberi kewenangan untuk membuat peraturan dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat lokal, sehingga terwujud kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Oleh sebab itu, peranan pemerintah dalam mendorong masyarakat agar lebih berdaya

⁴ CST Kansil dan Christine ST. Kansil, 1997, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

⁵ Mustamin Dg. Matutu, "Selayang Pandang (tentang) Perkembangan Tipe-Tipe Negara Modern, "Pidato Lustrum ke IV Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, 1972, hlm. 15.

⁶ W. Friedmann, 1971, *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*, Steven & Son, London, hlm. 5.

dalam ikut mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam khususnya bidang kehutanan menjadi suatu hal yang sangat penting. Negara mempunyai peran penting dalam mengatur pengelolaan sumber daya hutan dalam mewujudkan hak-hak masyarakat lokal. Instrumen penting yang dapat digunakan oleh negara dalam menyelenggarakan fungsi reguleren termasuk dalam bidang pengelolaan sumber daya hutan adalah undang-undang, dan ini merupakan aplikasi dari asas legalitas dalam konsep negara berdasar atas hukum.

C. Langkah-langkah Mewujudkan Kemandirian Ekonomi

1. Konsisten Melaksanakan Amanat Konstitusi: Hak Menguasai Negara

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat”. Hak menguasai negara menurut Mohammad Hatta bahwa negara mengatur, bukan memiliki.⁷

“Dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondenemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terhadap pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi.”

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh Negara :

- a. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat.
- b. Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya maka semakin besar mestinya peran serta pemerintah.

⁷ Sri Edi Swasono, 1987, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, UI Pres, Jakarta, hlm. 17

- c. Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara.
- d. Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, diatur dan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang oleh negara dan bertindak atas nama negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Sewaktu berlaku Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia, Pasal 33 itu menjadi Pasal 38 yang berbunyi sama. Di dalam arti kata "dikuasai" termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi."

Penguasaan oleh negara dapat pula memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, umpamanya: kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya, pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Hak menguasai negara mencakup pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), termasuk melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheerdaad*) dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Nasionalisasi Perusahaan Asing Dimungkinkan

Nasionalisasi mengandung makna pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal. Embrio nasionalisasi adalah Indonesianisasi yaitu cerminan terhadap cita-cita kemerdekaan sepenuhnya dari kekuasaan asing.⁸ Menurut Gautama, nasionalisasi mengacu pada proses pencabutan hak oleh negara kepada suatu badan hukum bukan milik negara.⁹ Pencabutan hak tersebut diikuti dengan pemberian ganti rugi dari negara terhadap badan swasta yang dikenai nasionalisasi (*naasting*). Pemberian ganti rugi dalam kebijakan nasionalisasi membedakan dengan konsep pencabutan hak bentuk lain, seperti konfiskasi dan pencabutan hak.

Pada dasarnya substansi tentang nasionalisasi bukan hal baru, karena substansi ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan kemudian juga diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).

Perbedaan dari kedua undang-undang tersebut adalah nilai kompensasi jika terjadi nasionalisasi. Menurut UU PMA, jumlah kompensasi didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, sedangkan menurut UU PM nilai kompensasi berdasarkan harga pasar yaitu harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.¹⁰ Pasal 7 Ayat (1) UU PM menyebutkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Ayat (2) UU PM menyebutkan bahwa dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Kemudian

⁸ Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, 2014, *Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset BUMN: Dari Perusahaan Kolonial Menuju Perusahaan Nasional*, Kemeneg BUMN, Jakarta, hlm. 3.

⁹ Gouw Giok Siong, 1960, *Segi-segi Hukum Internasional pada Nasionalisasi di Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UI, Jakarta, hlm.5-6.

¹⁰ Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Ayat (3) menjelaskan, jika diantara dua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 Ayat (3) menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jika pemerintah melakukan nasionalisasi dan tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi dan bagaimana cara pembayarannya, maka sengketa ini akan dibawa kepada arbitrase.¹¹

Kemungkinan besar sengketa akan diselesaikan melalui ICSID, karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga menjadi anggota Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on The Recognition and Enforcement of Arbitral Awards*.

Jaminan tidak ada nasionalisasi bagi perusahaan penanam modal asing di Indonesia sangat penting, karena Indonesia pernah dua kali melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. *Pertama*, pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda pada Tahun 1958, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat dari pendudukan Belanda.¹² Berkaitan dengan nasionalisasi ini, timbul gugatan perusahaan tembakau Belanda di Bremen (Jerman), ketika tembakau dari perkebunan di Deli akan dilelang pada pasar tembakau di Bremen. Kasus ini terkenal dengan kasus tembakau Bremen. Pokok

¹¹ Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 telah meratifikasi Konvensi ICSID ini. Konvensi ICSID mengatur tentang penyelesaian sengketa antara pemerintah dan investor asing berkaitan dengan penanaman modal.

¹² Anwar Sanusi, 1963, *The Dynamic of the Nationalization of Dutch-Owned Enterprises in Indonesia: Political, Legal, Economic Developmental, and Administrative Analysis*, Indiana University, hlm.143.

permasalahannya bermula dari penjualan tembakau dari bekas perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Pemilik perusahaan yang dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakau tersebut sebagai miliknya. Pengadilan Bremen dalam putusannya, antara lain, menyatakan nasionalisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah hak yang berdaulat.¹³ *Kedua*, pemerintah melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika, pada waktu Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1962 Indonesia menganggap Amerika dan Inggris sebagai pendukung utama pembentukan Negara Malaysia, yang oleh pemerintah Soekarno dianggap neo kolonialisme dan neo imperialisme. Politik luar negeri Indonesia pada waktu itu anti Barat. Amerika dan Inggris dianggap menjadi pendukung utama neo kolonialisme dan neo imperialisme sehingga Indonesia membuka hubungan erat dengan Soviet Uni, negara-negara Eropa Timur, Cuba, China, Vietnam Utara dan Korea Utara.

Dengan adanya ketentuan dalam UU PM dan pengalaman nasionalisasi yang pernah dilakukan Indonesia, maka pada masa yang akan datang diperkirakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dimungkinkan, meskipun harus dengan pertimbangan yang sangat cermat dan peluang dilakukannya sangat kecil, karena: *Pertama*, sejak pemerintah Indonesia membuka diri kepada modal asing dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah digantikan dengan UUPM, tidak ada indikasi atau tanda-tanda pemerintah berencana melakukan nasionalisasi. *Kedua*, keadaan sosial ekonomi Indonesia masih memiliki besarnya pengangguran dan kerusakan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, penggalian sumber-sumber daya alam baru, memerlukan modal asing yang tidak sedikit. *Ketiga*, keanggotaan Indonesia dalam organisasi perdagangan internasional dan perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan penanaman modal dengan berbagai negara, membuat tipis kemungkinan

¹³ Erman Rajagukguk, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia, Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, hlm.48.

Pemerintah Indonesia akan melakukan nasionalisasi perusahaan asing. Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani perjanjian keamanan berinvestasi dengan 60 negara.

Praktik perlindungan investasi berupa jaminan tidak ada nasionalisasi merupakan praktik internasional. Syarat-syarat untuk melakukan nasionalisasi yang berlaku secara internasional sangat ketat, yaitu; harus dilakukan melalui suatu undang-undang, harus ada kompensasi terhadap perusahaan yang dinasionalisasi sesuai dengan harga pasar dan nasionalisasi tidak boleh didasarkan pada alasan politis, tetapi semata-mata alasan ekonomis.¹⁴

Vietnam perlindungan investasi diatur dalam Investment Law 2004 yang menyebutkan tidak ada tindakan nasionalisasi, kecuali dalam kondisi tertentu dan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.¹⁵ Thailand memberikan jaminan dan perlindungan investasi diatur dalam Investment Promotion Act. Negara tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap kegiatan usaha individual/perusahaan yang telah menerima sertifikat berdasarkan Investment Promotion Act.¹⁶

Sementara itu, pemerintah Malaysia juga menjamin tidak ada nasionalisasi atau pengambilalihan. Apabila hal tersebut harus dilakukan, pemerintah akan memberi ganti rugi yang memadai.¹⁷ Cina juga memberikan jaminan tidak akan menasionalisasi perusahaan asing.¹⁸

3. Menyelamatkan Energi Pertambangan

¹⁴ Kaj Hober, 2003, "Investment Arbitration In Eastern Europe: Recent Cases On Expropriation", *American Review of International Arbitration*, Vol.14, hlm.383-384.

¹⁵ Lihat, *Law on Investment* No.59-2005

¹⁶ Lihat, *The Investment Promotion Act of 1997*.

¹⁷ Lihat, *Promotion of Investment Act 1996*, diamandemen 1997.

¹⁸ Lihat, *Equity Joint Venture Law (EJV Law)*, 1979.

Pembangunan pertambangan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis telah disusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk selanjutnya disingkat dengan UU Minerba.

UU Minerba diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Paling tidak UU ini memiliki 6 (enam) kelebihan dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 1967.¹⁹

Pertama, pengusahaan dan pengelolaan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin oleh pemerintah. Dengan pola ini, posisi negara berada di atas perusahaan pertambangan, sehingga negara memiliki kewenangan untuk mendorong perubahan kesepakatan bila ternyata merugikan bangsa Indonesia. Kewenangan ini tidak ditemukan dalam pola perjanjian kontrak karya. Pada pola ini, perusahaan pertambangan berada dalam posisi sejajar dengan negara sehingga perubahan atas kontrak hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua pihak.

Kedua, undang-undang ini memperluas kewenangan pemerintah kota dan kabupaten dalam memberikan izin pertambangan. Artinya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya. Kewenangan tersebut memungkinkan daerah memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari perusahaan terhadap pertambangan minerba tersebut. Hal ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Ketiga, mengakui kegiatan pertambangan rakyat dalam suatu wilayah pertambangan. Pengakuan ini penting mengingat selama ini kegiatan pertambangan rakyat dikategorikan liar dan ilegal, sehingga dilarang dengan ancaman hukuman yang cukup berat. Padahal, kegiatan

¹⁹ Lihat Bisnis Indonesia, Kamis 18 Desember 2008.

ini sudah berlangsung lama dan dilakukan secara turun-temurun di sekitar lokasi pertambangan yang diusahakan, baik oleh BUMN maupun swasta.

Keempat, UU Minerba mewajibkan perusahaan pertambangan yang sudah berproduksi untuk membangun pabrik pengolahan di dalam negeri. Kehadiran pabrik itu penting dalam upaya meningkatkan nilai tambah dari bahan tambang minerba, selain membuka lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia. Pembangunan pabrik pengolahan itu juga akan menimbulkan *trickle down effect* bagi masyarakat di sekitar lokasi pabrik. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat di sekitar lokasi pabrik.

Kelima, UU Minerba ini juga mencantumkan batasan luas wilayah kegiatan pertambangan sebagai berikut: luas wilayah pemegang IUP Eksplorasi mineral logam tidak melebihi 100.000 ha dan untuk operasi produksi mineral logam tidak melebihi 25.000 ha,²⁰ luas wilayah pemegang IUP Eksplorasi batubara tidak melebihi 50.000 ha dan untuk operasi produksi batubara tidak melebihi 15.000 ha,²¹ luas wilayah pemegang IUP Eksplorasi mineral non logam tidak melebihi 25.000 ha dan untuk operasi produksi tidak melebihi 5.000 ha,²² luas wilayah pemegang IUP Eksplorasi batuan tidak melebihi 5.000 ha dan untuk operasi produksi batubara tidak melebihi 1000 ha.²³

Keenam, dalam UU Minerba beberapa ketentuan fiskal sebagai berikut, tarif perpajakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu/*prevailing law*,²⁴ adanya kewajiban perpajakan tambahan sekitar 10%, yakni 6% untuk

²⁰ Lihat Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²¹ Lihat Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²² Lihat Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²³ Lihat Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .

²⁴ Lihat Pasal 133 Ayat (3) dan Ayat (5), Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .

pemerintah pusat dan 4% untuk pemerintah daerah,²⁵ besaran tarif iuran produksi (royalty) ditetapkan berdasarkan tingkat pengusaha, produksi dan harga.²⁶

Selain beberapa kelebihan di atas, UU Minerba ini juga membawa perubahan yang sangat fundamental, misalnya perubahan sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan, masa peralihan bagi kontrak karya yang sedang berjalan, dan kewajiban pembangunan smelter (pengolahan) di dalam negeri. Sebelumnya, berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengusaha dan pengelolaan pertambangan menggunakan pola kontrak karya. Dengan pola ini, manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dari pengusaha dan pengelolaan pertambangan minerba dinilai tidak maksimal, karena posisi negara yang sejajar dengan perusahaan pertambangan. Padahal, negara merupakan pemilik seluruh deposit minerba yang ada di perut bumi Indonesia. Seluruh kekayaan tambang itu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pada Pasal 170 UU Minerba menyebutkan bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. UU tersebut juga mengatur bahwa meskipun KK dan PKP2B yang berjalan tetap berlaku, namun ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU Minerba diberlakukan. Tapi tidak semua ketentuan yang disesuaikan, ketentuan yang terkait penerimaan negara tetap dipertahankan dan tidak perlu diubah.

Sementara itu, Pasal 33 UU Minerba menyebutkan bahwa pengusaha pertambangan yang sebelumnya menggunakan rezim kontrak dan perjanjian selanjutnya dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu (a) Izin Usaha Pertambangan (IUP), (b) Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan (c) Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP). Bedanya, jika menggunakan bentuk kontrak

²⁵ Lihat Pasal 134 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁶ Lihat Pasal 137 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

dan perjanjian, maka pemerintah dan perusahaan tambang merupakan dua pihak yang setara. Dengan metode bentuk izin, posisi pemerintah bisa dikatakan lebih 'tinggi atau berkuasa' karena berlaku sebagai pihak yang memberi izin kepada perusahaan tambang untuk melakukan aktivitas tambang. Dengan begitu, pemerintah punya 'kuasa' untuk mencabut izin jika dirasa perlu melalui prosedur yang ada.

Pemberian izin juga dibagi menjadi tiga, yaitu (a) untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin diberikan kepada perusahaan tambang yang bisa melakukan pertambangan skala besar. (b) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan untuk komunitas atau koperasi yang melakukan aktivitas pertambangan skala kecil. (c) Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP) dilakukan perusahaan tambang dengan badan pelaksana yang dibentuk pemerintah. Dalam sektor migas, badan tersebut bersifat seperti BP Migas. PUP diharapkan lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan IUP dalam berusaha karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki *prevailing law system* yang baik.

Mengingat secara ekonomis, pengelolaan pertambangan di Indonesia dinilai kurang menguntungkan negara karena banyak produk tambang dalam negeri yang diekspor sebagai produk mentah, sehingga harganya murah. Setelah diolah di luar negeri, banyak produk setengah jadi atau yang sudah jadi kembali diimpor ke Indonesia. Dengan begitu, nilai tambah produk-produk tambang justru dinikmati negara-negara lain. Maka dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, maka UU Minerba menerapkan beberapa kewajiban bagi pemegang IUP dan PUP dalam melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri tercantum pada UU Minerba Pasal 110. Sementara itu, pada Pasal 171 disebutkan pelaksanaan ketentuan tentang pemurnian terhadap pemegang Kontrak Karya yang telah berproduksi dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun sejak Undang-undang Minerba disahkan. Kelayakan suatu tambang juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan sejauh mana tingkat *downstream* industri yang wajib dilakukan oleh

perusahaan. Namun demikian, belum ada penjelasan rinci tentang penetapan batasan minimum suatu tambang telah menjalankan kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam rangka peningkatan nilai tambah. Sebab jika tidak dibatasi tingkat minimum *downstream* industri yang harus dijalankan dapat saja perusahaan tambang kembali menjual *raw material* dalam bentuk *bulk* yang tidak dapat dikategorikan sebagai komoditi.

Selain itu jangka waktu 5 tahun untuk memenuhi kewajiban melakukan pengolahan di dalam negeri dinilai tidak efektif, mengingat pendirian pabrik harus mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya kapasitas minimum, batasan teknologi, infrastruktur, energi, lokasi, biaya, sumber daya manusia, dan sebagainya.

Dalam UU Minerba juga tercantum mengenai kewajiban pembangunan pengolahan (*smelter*) di dalam negeri. Hal ini ditetapkan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk tambang dalam negeri. Selain itu, undang-undang ini juga memperluas pemberian izin kepada perorangan selain badan usaha dan koperasi. Perluasan ketentuan ini akan mendorong penerbitan izin lebih banyak lagi. Saat ini sudah 8.375 KP diterbitkan pemerintah daerah.²⁷ Mudah-mudahan memperoleh izin pertambangan membuka kemungkinan penguasaan produksi oleh pihak luar. Pada saat ini, China sudah menjadi investor bagi perusahaan lokal dan kemungkinan India akan segera menyusul. Selain upaya penguasaan saham perusahaan pertambangan seperti dilakukan Tata Power dengan mengakuisisi 30 persen saham PT Arutmin dan PT KPC, kerja sama dengan mendirikan perusahaan berbadan hukum Indonesia juga akan semakin banyak.

Indonesia memiliki cadangan batu bara sekitar 120 miliar ton. Dalam lima tahun terakhir, produksi nasional naik signifikan. Tahun 2009 produksi batu bara nasional 250 juta ton, naik 175 juta ton dari produksi Tahun 2004 sebesar 184,8 juta ton. Kenaikan produksi terutama disebabkan kenaikan permintaan dunia dan harga batu bara yang dipengaruhi

²⁷ Lihat Kompas, 19 Februari 2009.

kenaikan harga minyak. Dari total produksi tersebut, 190 juta ton diekspor dan sisanya 60 juta ton digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Hanya dalam waktu satu tahun Indonesia menempati posisi pertama pengekspor batu bara, menggeser Australia. Konsumen utama Indonesia antara lain Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan China.

Perusahaan-perusahaan swasta yang memproduksi batu bara antara lain perusahaan yang memegang Perjanjian Karya Penguasaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), diikuti pemegang kuasa pertambangan (KP) sekitar 7 persen. Badan usaha milik negara hanya menyumbang 5 persen produksi nasional. Group Bumi Resources melalui dua anak usahanya, Kaltim Prima Coal (KPC) dan Arutmin Indonesia menempati urusan teratas dengan total produksi 58 juta ton diikuti Adaro Indonesia (41 juta ton) dan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (15 juta ton).²⁸

Saat ini sektor pertambangan memiliki kaitan dengan 16 UU sektor lain dan berpotensi akan lebih banyak terjadi ketidaksinkronan. Hal ini disebabkan 16 UU sektor lain tersebut belum mengakomodasikan secara spesifik berkaitan dengan sektor pertambangan.

Implementasi UU Minerba juga tidak berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan undang-undang lainnya seperti UU Kehutanan dan UU Lingkungan Hidup yang berlaku. Penerapan undang-undang lainnya terkait dengan masalah perlindungan masyarakat korban yang terkena dampak usaha tambang. Berikut ini akan diperbandingkan sisi perubahan yang terkandung dalam undang-undang baru.

Keterkaitan dengan undang-undang yang lain akan mempengaruhi bagaimana nanti implementasi yang lebih pasti dari UU Minerba ini dan bagaimana arah serta gambaran pengelolaan sektor pertambangan ke depan yang lebih pasti. Implementasinya akan sangat tergantung pada situasi, kondisi, dan kepentingan pengambil kebijakan pada saat peraturan pemerintah (PP) dan Perda dibuat.

²⁸ Lihat Kompas, 19 Februari 2010.

Pada dasarnya substansi UU No. 4 Tahun 2009, berusaha menggunakan arah baru kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional (*national interest*), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi pengelolaan dan pengelolaan pertambangan yang baik (*good mining practies*). Dengan sejumlah prinsip tersebut, maka dalam terjemahannya pada tingkat konstruksi pasal-pasal terdapat beberapa point maju meski disertai dengan cukup banyaknya klausul yang masih membutuhkan klarifikasi.

Menguatnya Hak Penguasaan Negara (HPN), termasuk penguasaan sumber daya alam (SDA), pemerintah menyelenggarakan asas tersebut lewat kewenangan mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan usaha tambang. Untuk itu dimulai dari perubahan sistem/rezim kontrak menjadi sistem/rezim perijinan. Dalam sistem/rezim kontrak sebagaimana diterapkan selama ini berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967, posisi pemerintah tidak saja mendua yaitu sebagai regulator dan pihak yang melakukan kontrak, tetapi secara mendasar juga merendahkan posisi negara setara (level) kontraktor. Oleh sebab itu implikasi hukum perubahan sistem/rezim dalam undang-undang yang baru (UU Minerba) ini adalah mengembalikan asas HPN pada posisi secara ketatanegaraan.

D. PENUTUP

Kontroversi terhadap kekuatan perekonomian asing selama ini disebabkan belum adanya tafsir yang jelas terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama ini, makna dikuasai oleh negara diartikan bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*behersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichtthoundendaad*).

Pembaruan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan melindungi perekonomian nasional dan kepentingan menarik modal asing. Pembaruan ini harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Selain itu, harus didorong agar keberadaan modal asing di Indonesia benar-benar menciptakan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja, menjaga kelestarian lingkungan hidup, tidak melakukan intervensi politik dan tidak bersikap diskriminatif terhadap tenaga kerja. Dengan demikian keberadaan modal asing tidak akan merugikan kepentingan lokal, tidak menyebabkan beralihnya bidang-bidang usaha ke pihak asing dan terjadinya dominasi penguasaan potensi ekonomi nasional oleh pihak asing.

Presiden Jokowi diharapkan secara konsisten membatasi peran perekonomian asing di Indonesia dan publik secara kritis mengawasi kebijakan terhadap kerja sama asing sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebagai contoh, perpanjangan kontrak Freeport, harus dikritisi, karena Freeport sudah terlalu banyak menikmati kekayaan yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pada sisi lain, Freeport hingga saat ini kurang transparan berapa keuntungan yang diperoleh. Freeport selama beroperasi juga sudah banyak melanggar Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti insiden runtuhnya terowongan Big Gossan milik PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, pada 14 Mei 2013, yang mengakibatkan 28 orang tewas serta kerusakan lingkungan yang sangat parah di bumi Papua dan tidak sebanding dengan royalti yang diterima masyarakat Papua.

Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka semua kebijakan pemerintah termasuk perpanjangan kerjasama dengan asing harus berdasarkan pada konstitusi. Pada masa yang akan datang, penyusunan kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan melindungi perekonomian nasional dan kepentingan menarik modal asing.

Pembaruan ini harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Selain itu, harus didorong agar keberadaan modal asing di Indonesia benar-benar menciptakan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja, menjaga kelestarian lingkungan hidup, tidak melakukan intervensi politik dan tidak bersikap diskriminatif terhadap tenaga kerja. Dengan demikian undang-undang yang dibuat dapat mendorong terciptanya nasionalisme ekonomi dan keberadaan modal asing tidak akan merugikan kepentingan lokal, tidak menyebabkan beralihnya bidang-bidang usaha ke pihak asing dan terjadinya dominasi penguasaan potensi ekonomi nasional oleh pihak asing.

Dengan adanya sinkronisasi diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan, tidak menimbulkan kendala serta mampu menciptakan kepastian hukum, yakni mampu menjadi alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), memberi jaminan agar agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur dan dapat meramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan, dan keadilan (*gerechtigheid*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi, 1963, *The Dynamic of the Nationalization of Dutch-Owned Enterprises in Indonesia: a Political, Legal, Economic Developmental, and Administrative Analysis*, Indiana University.
- CST Kansil dan Christine ST. Kansil, 1997, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia, Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta.
- Gouw Giok Siong, 1960, *Segi-segi Hukum Internasional pada Nasionalisasi di Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UI, Jakarta.
- Kaj Hober, 2003, "Investment Arbitration In Eastern Europe: Recent Cases On Expropriation", *American Review of International Arbitration*, Vol.14.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, 2014, *Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset BUMN: Dari Perusahaan Kolonial Menuju Perusahaan Nasional*, Kemeneg BUMN, Jakarta.
- Mustamin Dg. Matutu, 1972, "Selayang Pandang (tentang) Perkembangan Tipe-Tipe Negara Modern, "Pidato Lustrum ke IV Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Sri Edi Swasono, 1987, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, UI Pres, Jakarta.

W. Friedmann, 1971, *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*, Steven & Son,
London.

Produk perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang No. 5 Tahun 1968 tentang Konvensi ICSID.

UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Law on Investment No.59-2005.

The Investment Promotion Act of 1997.

Promotion of Investment Act 1996.

Media Cetak:

Kompas, 19 Pebruari 2009

Bisnis Indonesia, Kamis, 18 Desember 2008.